



P E N E T A P A N

Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Henny Puspita Sari binti Husin Dahri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Januari 1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang Saad Kamar, RT 43, No. 18, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Bobby Arrafi bin Saprie Idris, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 November 1985, Agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Belimbing IV, RT 08, No. 49, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 11 Februari 2020, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0974/032/VII/2017 tanggal 07 Desember 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di jalan Imam Bonjol Kota Samarinda selama 2 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak penggugat, hal yang demikian diketahui oleh penggugat dikarenakan anak penggugat cerita bahwa tergugat pernah di raba-raba oleh tergugat pada saat anak penggugat tidur, selain itu juga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat, seperti Lonte dan lain-lain, hal yang demikian membuat penggugat tidak tahan lagi atas perbuatan tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September 2019, yang akibatnya tergugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah orang tua penggugat. dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Bobby Arrafi Bin Saprie Idris) terhadap penggugat, (Henny Puspita Sari Binti Husin Dahri);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tidak hadir di persidangan, dan setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa penggugat telah mencabut perkaranya tanpa hadirnya tergugat, namun belum dijawab pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum terserang kepentingannya sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat dan belum dijawabnya gugatan penggugat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Smd. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)